

**KAJIAN YURIDIS MEDIASI PENAL
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERBANKAN
DI TINGKAT PENYIDIKAN**

Agus Hartanto, Gunarto**

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email :
agushartanto8182@yahoo.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

In this research the problem will be discussed is the implementation of Penal Mediation in handling Banking crime and weaknesses and solution of Penal Mediation implementation in handling Banking crime at investigation level.

This research uses empirical juridical approach method. Empirical juridical is a procedure used to solve problems by researching secondary data first and then followed by researching primary data field or the community.

The conclusions of this study are the extent of the field of study that must be explored in relation to the prevention and mitigation of criminal acts, but the prevention and mitigation of criminal acts, is in fact an inseparable link. Preventive action is expected to minimize the possibility of Criminal Acts in the banking sector, while although the prevention of banking crime through the operation of criminal law is intended to impose a defendant against the perpetrator, and provide protection from the criminal community, but on the other hand also has an adressat to provide deterrent effect to prevent others from doing the same deeds as disguised in banking laws and other related laws.

Keywords: Penal Mediation, Crime, Banking, Investigation

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perbankan diartikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perbankan, yakni UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dari konsep-konsep yang dikemukakan tersebut sebenarnya dapat dikemukakan klasifikasi yang lebih mudah dipahami, yakni tindak pidana yang melanggar undang-undang perbankan. Dalam klasifikasi ini dapat dikemukakan tindak pidan yang melanggar undang-undang Perbankan yakni:

1. tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan;
2. tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank;

3. tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank;
4. tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Dalam pembahasan ini Tindak Pidana di Bidang Perbankan mencakup semua tindak Pidana yang terkait dengan Perbankan. Bila dilihat dari karakter yang lebih umum, sebagian sarjana menggolongkan tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi yang juga mempunyai karakter sendiri. Menurut Mulder, hukum pidana ekonomi mempunyai ciri yakni:

1. Cepat berubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan;
2. Peraturan disusun dengan elastis dan tidak dapat ditempatkan di bawah *stricta interpretation*;
3. Pelaksanaanya tergantung kepada pasar;
4. Sanksi dapat diperhitungkan oleh mereka yang bersangkutan.

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini seringkali memunculkan atau tidak memuaskan semua pihak, baik korban maupun pelaku. Oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban. Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum perdata, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan dalam hukum pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan bahwa dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.¹

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal

¹ Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek Sistem Peradilan Pidana)*, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, Salatiga, 1 Maret 2001, hal. 7-8.

tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep keadilan restoratif yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.²

Salah satu kelemahan dari sistem peradilan pidana yang saat ini sedang berjalan adalah tidak dilibatkannya partisipasi korban dan pelaku secara langsung dalam penyelesaian perkara. Sistem peradilan pidana seringkali dianggap tidak cukup mewakili aspirasi korban, dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga dianggap tidak memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung baik oleh korban maupun pelaku. Persoalan ini kemudian berujung pada ketidakpuasan korban dan pelaku terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Disinilah diperlukan pendekatan persuasif yang lebih humanis dengan konsep keadilan restoratif melalui cara mediasi penal yang justru dipandang akan lebih mengutamakan atau mengedepankan keterlibatan korban dan pelaku secara langsung hadir sebagai respon atas persoalan yang dialaminya tersebut. Khususnya di tingkat penyidikan oleh kepolisian, yang mana di tingkat penyidikan inilah suatu kasus tindak pidana dimulai adanya pemeriksaan. Kasus akan bergulir ke kejaksaan dan pengadilan ataupun tidak sangat bergantung dari kewenangan kepolisian sebagai penyidik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan penulisan tesis ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Mediasi Penal dalam penanganan tindak pidana Perbankan di tingkat penyidikan ?
2. Bagaimana kelemahan – kelemahan dan solusinya pelaksanaan Mediasi Penal dalam penanganan tindak pidana Perbankan di tingkat penyidikan ?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam penanganan tindak pidana Perbankan di tingkat penyidikan

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng khususnya Subdit II Eksus dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sebagai penegak hukum dengan *job discription* yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dibidang : tindak pidana Perbankan, tindak pidana Uang Palsu, tindak pidana Pencucian Uang, dan Kejahatan Dunia Maya. Dalam penanganan perkara khususnya tindak pidana perbankan sepanjang tahun 2015 s/d 2017 ada terdapat beberapa laporan polisi sebagai berikut :

² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 67.

Tahun	Laporan Polisi tentang perkara tindak pidana perbankan	Penanganan Perkara	Ket
2015	1. LP/B/44/I/2015/Jateng/Reskrimsus, tanggal 26 Januari 2015.	Proses Sidik Proses Sidik	- -
	2. LP/B/112/III/2015/Jateng/Reskrimsus, tanggal 13 Maret 2015.	SP 3	yang berperkara mengajukan pencabutan Laporan Polisi
	3. LP/B/146/IV/2015/Jateng/Reskrimsus, tanggal 7 April 2015.		
2016	1. LP/B/186/V/2016/Jateng/Reskrimsus, tanggal 13 Mei 2016.	Proses Sidik	-
	2. LP/B/303/VIII/2016/Jateng/Reskrimsus, tanggal 11 Agustus 2016.	Proses Sidik	-
2017	1. LP/B/68/II/2017/Jateng/Reskrimsus, tanggal 9 Februari 2017	Proses Sidik	yang berperkara mengajukan pencabutan Laporan Polisi -
	2. LP/B/327/VII/2017/Jateng/Reskrimsus tanggal 6 Juli 2017.	Proses Sidik	
	3. LP/B/283/VI/2017/Jateng/Reskrimsus, tanggal 31 Juni 2017.	Proses Sidik	yang berperkara mengajukan pencabutan Laporan Polisi

Hasil penanganan perkara dugaan tindak pidana perbankan di Ditreskrimsus Polda Jateng yang dilakukan melalui proses penyidikan sebagaimana laporan polisi :

1. LP/B/146/IV/2015/Jateng/Reskrimsus, tanggal 7 April 2015.
2. LP/B/68/II/2017/Jateng/Reskrimsus, tanggal 9 Februari 2017.

Dengan demikian sebenarnya masyarakat yang sedang mengalami permasalahan hukum atau sedang berperkara sebenarnya secara alami dan tidak disadari telah lahir dari norma yang ada dalam kebiasaan dilingkungan untuk menginginkan suatu kesepakatan melalui mediasi yang bertujuan mencapai konsep prinsip untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan mudah namun pada dasarnya, Namun pada dasarnya langkah mediasi di tingkat penyidikan / di institusi kepolisian

tidak dikenal dalam ketentuan undang-undang mengenai sistem peradilan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) juga tidak diatur mengenai mediasi oleh pihak kepolisian.³

Sebagaimana dalam proses penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng terhadap Laporan Polisi No. Pol.: LP/B/68/II/2017/JATENG/DITRESKRIMSUS, tanggal 9 Februari 2017 tentang perkara tindak pidana perbankan, kasus posisi sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan pengumpulan data melalui hasil wawancara dengan Sdri. Kompol Willer Napitupulu, S.E Kanit 1 Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng selaku penyidik polri diperoleh keterangan sebagai berikut:⁴

“ bahwa perkara sebagaimana laporan polisi yang sedang ditangani masih dalam proses penyidikan dan tetap akan dilanjutkan proses penanganan perkaranya, dasar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak pelapor melalui surat kuasa hukumnya mendasari kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dihadapan notaris, penyidik tidak serta merta mengabulkan permintaan pencabutan dimaksud dengan dasar dan alasan bahwa perkara yang sedang ditangani bukan merupakan perkara yang termasuk dalam sifat delik, sedangkan yang termasuk dalam sifat perkara delik aduan adalah perkara pencurian dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dalam pasal 367 KUHP, UU RI No. 23 tahun 2004 perkara yang dapat diajukan untuk dilakukan pencabutan atau guna untuk proses mediasi oleh para pihak melalui lembaga penyelesaian sengketa, sedangkan perkara dengan predikat *crime* perbankan adalah bukan merupakan perkara sifat delik aduan, sehingga penyidikpun di tuntut untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut sampai dengan selesai atau dinyatakan sebagai penyelesaian perkara, Sedangkan Bank Indonesia mempunyai peraturan yang mengatur tentang adanya sengketa yaitu permasalahan yang tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya (vide Pasal 8 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan). Menindak lanjuti hal tersebut di atas langkah yang dilakukan penyidik tetap melanjutkan proses penyidikan dengan surat pernyataan bahwa korban / pelapor (Sdr.S) telah membuat kuasa kepada korban lain untuk melanjutkan pelaporan serta mengajukan bon pinjam barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik guna untuk ikut

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Hasil wawancara dengan Kompol Willer Napitupulu, S.E

mengajukan proses PKPU. Inti dari permasalahan ini khusus untuk pelapor (Sdr. S) tidak melanjutkan proses laporan di kepolisian namun dilanjutkan oleh rekan para korban yang lain, dengan tidak mengurangi langkah penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik bahwa terhadap barang bukti yang telah di bon pinjam akan dilakukan penarikan kembali di saat alat bukti tersebut diperlukan kembali untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan nantinya.

Beberapa tahapan mediasi perbankan yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa perbankan sebagai berikut: (Data Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia)

1. Tahap awal adalah verifikasi dan klarifikasi

- a. Sengketa diajukan secara tertulis oleh nasabah atau perwakilan nasabah dengan disertai bukti pendukung
- b. Sengketa pernah diupayakan penyelesaiannya dengan bank
- c. Tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan/belum ada kesepakatan yang difasilitasi lembaga mediasi lainnya
- d. Sengketa perdata yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial nasabah yang diduga karena kesalahan/kelalaian bank
- e. Tuntutan finansial maksimal Rp.500juta dan bukan merupakan kerugian immateriil
- f. Belum pernah diproses dalam mediasi perbankan oleh Bank Indonesia
- g. Diterima maksimal 60 hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi yang meliputi:

- a. pendahuluan (*preliminary*):
- b. Presentasi para pihak:
- c. Mendefinisikan dan mengagendakan masalah: menentukan permasalahan penting, berdasarkan presentasi para pihak dalam kalimat tanya dan diurutkan prioritasnya.
- d. Negosiasi dan pengambilan keputusan: membutuhkan alokasi waktu cukup banyak untuk mendengarkan keinginan kedua belah pihak dan melakukan negosiasi.
- e. Pertemuan terpisah: menggali lebih jauh tentang permasalahan, mencari alternatif penyelesaian masalah, mengingatkan hal-hal yang telah dicapai dalam proses mediasi dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.

- f. Pengambilan keputusan akhir: para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci, memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, para pihak dapat menerima hasil akhir.

Keunggulan pelaksanaan fungsi mediasi itu sendiri adalah :

1. Kesepakatan para pihak (*voluntary*);
2. Terjaganya hubungan baik (*forward looking*);
3. Terjaganya kepentingan masing-masing pihak (*interest based*); dan
4. Proses yang murah, cepat dan sederhana

2. Kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan Mediasi Penal dalam penanganan tindak pidana Perbankan di tingkat penyidikan

Sebagai gejala sosial, konflik adalah suatu proses sosial di mana setiap orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekuasaan.⁵

Dalam prakteknya ada berbagai macam bentuk penyelesaian sengketa perdata yang sering dilakukan seperti litigasi, arbitrase dan mediasi. Namun, pihak-pihak yang bersengketa umumnya lebih banyak memilih penyelesaian melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri, baik melakukan tuntutan secara perdata maupun secara pidana sekalipun terdapat banyak kendala yang sering dihadapinya, antara lain lamanya penyelesaian perkara, serta putusan yang dijatuhkan seringkali mencerminkan tidak adanya *unified legal work dan unified legal opinion* antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.⁶

Keuntungan dalam Mediasi Perbankan adalah:

- a. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya murah dibandingkan dengan proses beracara di Pengadilan atau melalui Arbitrase.
- b. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi para pihak yang bersengketa agar tetap menjaga hubungan kerja sama mereka yang sempat terganggu akibat terjadinya persengketaan mereka.

Kelemahan dalam mediasi perbankan ini karena Bank Indonesia sebagai mediator secara prinsip hanya sebagai penengah dan tidak dapat menekan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik para pihak tersebut. Adapun kelemahan dan solusi pelaksanaan Mediasi Penal dalam penanganan tindak pidana Perbankan disajikan dalam tabel berikut:

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal 95.

⁶ Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h 5.

Kelemahan	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> * Para pihak cenderung gengsi untuk dapat dilakukan upaya mediasi, karena masing masing orang yang sedang berperkara akan mengedepankan alibi, argumen, gengsi. * Kesulitan mencari lembaga yang dapat memberikan sopurt penjelasan tentang pelaksanaan kesepakatan. * Biaya menggunakan mediator, sehingga cenderung dihadapi sendiri. * Tidak paham akan ketentuan perkara / permasalahan apa saja yang dapat dilakukan mediasi jika penenganan perkara sudah terlanjur dilaporkan ke pihak kepolisian. 	<ul style="list-style-type: none"> * Bersifat umum : memberikan pengetahuan kepada pihak yang berperkara apabila perkara yg dilaporkan termasuk dalam delik aduan maka tidak ada salahnya jika permasalahan perkara diarahkan untuk dilakukan mediasi guna penyelesaian yang efektif, efisien tanpa terbentuk keadaan baru yang dapat mengganggu suatu keseimbangan lingkungan. * Memberikan suatu fasilitas agar sebelum atau selama proses penyidikan masih dapat ditempuh langkah mediasi guna menghindari konflik permasalahan hukum, tidak menimbulkan akses atau yang berdampak ketidak seimbangan lingkungan * Mengharap konsep rumusan mediasi bisa diberikan dengan dasar peraturan yang jelas mengikat sehingga para praktisi hukum semuanya dapat menerapkan hal dimaksud.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam penanganan tindak pidana Perbankan di tingkat penyidikan dapat dilihat di Pasal 52 ayat (2) Undang- Undang Perbankan. Bank Indonesia hanya melaksanakan kegiatan mediasi perbankan dan tidak membentuk lembaga khusus untuk keperluan itu. Bank Indonesia hanya sebagai pihak fasilitator penyelesaian sengketa antara pihak Bank dan Nasabah khususnya untuk sengketa keperdataan sebagaimana ketentuan dalam PBI Nomor: 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dengan dibentuknya Lembaga Mediasi Perbankan, Bank Indonesia (BI) bertugas melakukan penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Lembaga

yang berkantor di kawasan Gedung BI ini terbentuk sesuai dengan Peraturan BI Nomor 8/5/PBI/2006.

- b. Kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan Mediasi Penal dalam penanganan tindak pidana Perbankan yaitu para pihak cenderung gengsi untuk dapat dilakukan upaya mediasi, karena masing masing orang yang sedang berperkara akan mengedepankan alibi, argumen, gengsi. Kesulitan mencari lembaga yang dapat memberikan sopurt penjelasan tentang pelaksanaan kesepakatan. Biaya menggunakan mediator, sehingga cenderung dihadapi sendiri. Tidak paham akan ketentuan perkara / permasalahan apa saja yang dapat dilakukan mediasi jika penanganan perkara sudah terlanjur dilaporkan ke pihak kepolisian.

Adapun solusinya adalah bersifat umum memberikan pengetahuan kepada pihak yang berperkara apabila perkara yang dilaporkan termasuk dalam delik aduan maka tidak ada salahnya jika permasalahan perkara diarahkan untuk dilakukan mediasi guna penyelesaian yang efektif, efisien tanpa terbentuk keadaan baru yang dapat mengganggu suatu keseimbangan lingkungan. Memberikan suatu fasilitas agar sebelum atau selama proses penyidikan masih dapat ditempuh langkah mediasi guna menghindari konflik permasalahan hukum, tidak menimbulkan akses atau yang berdampak ketidak seimbangan lingkungan. Mengharap konsep rumusan mediasi bisa diberikan dengan dasar peraturan yang jelas mengikat sehingga para praktisi hukum semuanya dapat menerapkan hal dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek Sistem Peradilan Pidana)*, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, Salatiga, 1 Maret 2001, hal. 7-8.

Hasil wawancara dengan Kompol Willer Napitupulu, S.E

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 67.

Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Polisi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.

Soemitro, Roni Hanitijo, 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hal 89.

Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Mediation - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang di ubah menjadi Undang-undang Republika Indonesia No. 10 tahun 1998

Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h 5.

Zulfa, Eva Achjani. 2014. *Konsep Dasar Restorative Justice*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.